

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN SURAT EDARAN
GUBERNUR NOMOR 450/21770 TENTANG LARANGAN
MENGADAKAN PENGAJIAN SELAIN DARI ITIQAD
AHLUSSUNAH WALJAMAAH YANG BERSUMBER
HUKUM MAZHAB SYAFIIYAH**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

MUHAMMAD SULTAN ADIL

NIM. 170106136

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2024 M /1446 H**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN SURAT EDARAN
GUBERNUR NOMOR 450/21770 TENTANG LARANGAN
MENGADAKAN PENGAJIAN SELAIN DARI ITIQAD
AHLUSSUNAH WALJAMAAH YANG BERSUMBER
HUKUM MAZHAB SYAFI'YAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

Muhammad Sultan Adil

Nim: 170106136

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:
AR - RANIRY

Pembimbing I



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006

Pembimbing II



Riza Afrian Mustaqim, M.H
NIP. 19931014201931013

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN SURAT EDARAN
GUBERNUR NOMOR 450/21770 TENTANG LARANGAN
MENGADAKAN PENGAJIAN SELAIN DARI ITIQAD
AHLUSSUNAH WALJAMAAH YANG BERSUMBER
HUKUM MAZHAB SYAFIIYAH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 08 Agustus 2024 M

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:


Ketua


Dr. Agustin Hanafi, Lc., M.A.
NIP: 197708022006041002

Sekretaris


Riza Afrian Mustaqim, M.H
NIP: 199310142019031013

Penguji I


M. Syuib, S.H.I., M.H
NIP: 198109292015031001

Penguji II


Nurul Fithria, M.Ag
NIP: 1988052520201220114

Mengetahui,

Dekan, Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzaman, M.SH
NIP: 197809172009121006

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Sultan Adil
NIM : 170106136
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY Banda Aceh, 26 April 2024
Saya yang menyatakan,




Muhammad Sultan Adil
NIM. 170106136

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله واصحابه ومن والاه، اما بعد:

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul: **“Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Surat Edaran Gubernur Nomor 450/21770 Tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain Dari Itiqad Ahlusunah Waljamaah Yang Bersumber Hukum Mazhab Syafiiyah”**

Skripsi ini diajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak ProDr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag.,M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H., Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf prodi Ilmu Hukum.
4. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H sebagai pembimbing akademik yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.

5. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh sebagai pembimbing I yang telah membimbing saya dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H sebagai pembimbing II yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Ucapan terima kasih yang paling istimewa Kedua orang tua saya yakni Ayahanda drh. Faisal dan Ibunda drh. Mahdalena yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta do'a nya yang selalu dipanjatkan setiap waktu dan dengan ikhlas membiayai kuliah saya sampai akhir. Kepada Kedua Adik tercinta Adinda Sitti Namira S.KG dan Muhammad Zaki Akbar yang selalu memberikan semangat, kasih sayang serta nasehat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada sahabat-sahabat saya Imam Siddiq, Ikhsan Marzatillah, Sidil Axxa, Ayyup Akbar, Dicky, Firah, Aidil Fitnar, Halim, M. Nizar yang senantiasa mendengar keluh kesah perjalanan semester akhir saya dan selalu memberi semangat, terkhusus kepada kawan seperjuangan Al Fikri dan Syarifuddin yang telah membantu saya dan menemani dalam proses pembuatan skripsi ini.
9. Seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar – Raniry.

Di akhir penulisan ini, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sangat diharapkan penulis. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga.

Banda Aceh, 26 April 2024

Muhammad Sultan Adil
NIM. 170106136

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ح	Ḥim	J	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	El
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En

ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ◌ِ...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
◌َ◌ِ◌ُ...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -kataba

فَعَلَ -fa'ala

ذُكِرَ -żukira

يَذْهَبُ -yazhabu

سُئِلَ -su'ila

كَيْفَ -kaifa

هَوْلَ -hauła

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...آ...	fathah dan alif atau yā'	Ā	a dan garis di atas
إ...ي...	kasrah dan yā'	ī	i dan garis di atas
و...ؤ...	ḍammah dan wāu	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-raud ah al-atfāl
	-raud atul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
	-AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةَ	-talḥah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr
الْحَجِّ	-al-ḥajj
نُعَم	-nu' 'ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرجل -ar-rajulu

السيدة -as-sayyidatu

الشمس -asy-syamsu

القلم -al-qalamu

البدیع -al-badī'u

الجلال -al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -ta' khuzūna

النَّوْءُ -an-nau'

شَيْءٍ -syai'un

إِنَّ -inna

أَمْرٍ -umirtu

أَكَلَ -akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

A R - R A N I R Y
-*Ibrāhīmul-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
-*Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā'a*
ilahi sabīla

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
-*Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi*
sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*
انَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا - *Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lillaḏī bibakkata mubārakan*
شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahrū Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur'ānu*
- *Syahrū Ramaḏ ānal-laḏī unzila fihil qur'ānu*
وَلَقَدْ رَآهُ بِالأُفُقِ المِيبِنِ - *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*
- *Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*
- *Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٍ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٍ قَرِيبٍ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
لِلَّهِ الأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al'amru jamī'an*
- *Lillāhil-amru jamī'an*
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Muhammad Sultan Adil
Nim : 170106136
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Surat Edaran Gubernur Nomor 450/21770 Tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain Dari Itiqad Ahlussunah Waljamaah Yang Bersumber Hukum Mazhab Syafiiyah
Tebal Skripsi : 94 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Kamaruzaaman, M.Sh
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H
Kata Kunci : Analisis Yuridis, Surat Edaran Gubernur, Pengajian.

Ditetapkannya Surat Edaran Gubernur Aceh No 450/21770 tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain dari *Itiqad Ahlussunah Waljamaah* yang bersumber hukum Mazhab Syafiiyah ini telah menimbulkan beberapa permasalahan, khususnya dalam kehidupan beragama di kalangan umat Islam yang sebagian menilai surat ini menjadi akar dari perpecahan umat beragama, namun disisi lain, pihak yang mendukung keberadaan surat ini menganggap sebagai kekuatan hukum untuk dapat menyatukan umat Islam dalam sebuah ajaran Islam yakni *Itiqad Ahlussunah Waljamaah*. Penelitian ini bertujuan mengetahui kedudukan Surat Edaran Gubernur No 450/21770 tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain dari *Itiqad Ahlussunah Waljamaah* yang bersumber hukum Mazhab Syafiiyah dan tinjauan yuridis terhadap kedudukan Surat Edaran Gubernur tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dengan jenis penelitian hukum normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian diketahui bahwa : Pertama, kedudukan Surat Edaran Gubernur Nomor 450/21770 bukanlah *freies ermessen* atau diskresi. Karena diskresi dikeluarkan ketika di dalam peraturan perundang-undangan tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Kedua, kedudukan surat edaran tersebut hanyalah surat kedinasan yang hanya ditujukan kepada Dinas Syariat Islam yang intinya terdapat di dalam poin 4 SE tersebut untuk mengawasi, mengevaluasi dan mendata kembali nama penceramah guna agar tidak terjadi kericuhan dalam masyarakat. Tinjauan yuridis terkait kewenangan pemerintah Aceh dalam mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Nomor 450/21770 tersebut tidak melanggar hukum, karena surat edaran (*circulaires*) pembentukannya didasarkan atas kewenangan bebas (*freies ermessen*) atau (diskresi) dari pemerintah. Sedangkan materi Surat Edaran Gubernur Nomor 450/21770 tersebut secara yuridis tidak memenuhi beberapa hal yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan seperti adanya beberapa asas-asasnya yang tidak terpenuhi dengan sempurna.

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1: Surat Edaran Gubernur Aceh.....	91
Lampiran 2: SK Penetapan Bimbingan Skripsi.....	93
Lampiran 3: Daftar Riwayat Hidup.....	94



DAFTAR ISI

PENGESAHAN BIMBINGAN	i
PENGESAHAN SIDANG.....	ii
PERYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITRASI	vi
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kajian Kepustakaan.....	4
E. Penjelasan Istilah.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA LANDASAN TEORI	
A. Ahlussunah Waljamaah.....	16
B. Peraturan Ahlul Sunnah Waljamaah	25
1. Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh	25
2. Qanun Nomor 8 Tahun 2014 Pokok -Pokok Syariat Islam	30
C. Surat Edaran Gubernur.....	36
1. Pengertian Surat Edaran Gubernur.....	36
2. Dasar Hukum Surat Edaran Gubernur Aceh.....	37
D. Teori Hirarki Perundang-Undangan (Norma Hukum)	41
E. Teori Kewenangan	44
F. Teori Kepastian Hukum	48
BAB TIGA ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN SURAT EDARAN GUBERNUR NO 450/21770	
A. Surat Edaran Gubernur.....	52
B. Kedudukan Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770 56	
1. Kewenangan Pemerintah Mengeluarkan Surat Edaran No 450/21770.....	56
2. Kedudukan Surat Edaran Gubernur Nomor 450/21770	61
C. Analisis Yuridis Surat Edaran Gubernur Nomor 450/2177	71

1. Kedudukan Isi Surat Edaran Gubernur Nomor 450/21770 Dintinjau Qanun Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok- Pokok Syariat Islam.....	71
2. Tinjauan Yuridis Asas Materi Surat Edaran Nomor 450/21770.....	75
BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN SURAT EDARAN	91
LAMPIRAN SK.....	93
RIWAYAT HIDUP	64



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebebasan beragama bukanlah kebebasan yang tanpa batas. Setiap negara memberlakukan ketentuan tertentu dalam rangka menjamin kebebasan semua warga negara. Jadi tidak berarti bahwa kebebasan beragama seseorang atau sekelompok orang dapat mengeliminir kebebasan anggota warga negara yang lain. Di Indonesia terdapat peraturan yang secara tegas menjamin hal ini.¹

Begitu juga di Aceh kebebasan beragama juga di atur dalam Pasal 14 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam yang mengatur mengenai kebebasan dalam menjalankan ibadah tertuang pada BAB VI bagian kesatu menjelaskan bahwasanya Pemerintah daerah Aceh menjamin hak kebebasan beribadah mengikuti ketentuan syariah, dengan memberikan prioritas kepada tata cara Mazhab Syafi'iyah, selanjutnya pada ayat (3) yang berbunyi "Penyelenggaraan ibadah yang tidak mengacu pada tata cara Mazhab Syafi'i dibolehkan selama dalam bingkai Mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali dengan selalu mengedepankan kerukunan, ukhuwah Islamiyah dan ketentraman dikalangan umat Islam". Izin ini dikuatkan lagi dengan ayat berikutnya, yang berbunyi "Dalam hal ada kelompok masyarakat di Aceh yang sudah mengamalkan Mazhab Hanafi, Maliki atau Hambali tidak dapat dipaksakan untuk mengamalkan Mazhab Syafi'i".²

Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan, dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang

¹ Sartini, *Etika Kebebasan Beragama*, Jurnal Filsafat Vol.18, Nomor 3, tahun 2008, hlm. 246.

² Pasal 14 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam

dianggap penting dan mendesak.³ Surat edaran digolongkan sebagai produk tata naskah dinas, sehingga idealnya surat edaran hanya sebatas alat komunikasi kedinasan berupa pemberitahuan kepada kalangan internal saja.⁴

Akhir tahun 2019 lalu, Aceh dihebohkan dengan dikeluarkannya Surat Edaran (SE) oleh Gubernur Aceh yang juga telah mensosialisasikan Surat Edaran Nomor 450/21770 kepada para Bupati/Walikota se-Aceh, para SKPA, dan para Kanwil Kementerian/Nomor Kementerian Provinsi Aceh tentang larangan mengadakan pengajian selain Iktikad ahlul sunnah wal jamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'i di Aceh, Kepala Biro Humas dan Protokol Sekretariat daerah Aceh Muhammad Iswanto mengatakan bahwa dikeluarkannya surat edaran tersebut dalam rangka menyikapi perkembangan terakhir dari pengajian yang dilaksanakan di musala instansi pemerintah yang dianggap menimbulkan gesekan tertentu, adanya gesekan semacam ini berpotensi merusak ukhuwah persaudaraan.⁵

Provinsi Aceh melalui Gubernurnya Nova Iriansyah pada 13 Desember 2019 telah menetapkan Surat Edara nomor 450/21770 tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain dari I'tiqad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber Hukum Mazhab Syafi'iyah. Ditetapkannya surat edaran ini telah menimbulkan beberapa permasalahan baru, khususnya dalam kehidupan beragama di kalangan umat Islam.

Adanya permasalahan seperti yang disebutkan di atas, sebagai akibat ditetapkannya Surat Edara Nomor 450/21770 tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain dari I'tiqad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber

³ Permendagri Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Pasal 1 Butir 43

⁴ Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas

⁵ Muhammad Fadhil, *Aceh larang Pengajian Selain Ahlussunnah Waljamaah*. diakses melalui <https://www.tagar.id/aceh-larang-pengajian-selain-ahlussunnah-waljamaah>, pada tanggal 16 Januari 2021.

Hukum Mazhab Syafi'iyah, juga telah menuai kritikan dari beberapa elemen mulai dari Kepala Ombudsman Aceh yang menyarankan agar Surat Edaran tersebut dicabut karena dengan dikeluarkannya Surat Edaran tersebut akan memunculkan intoleransi antar umat beragama dan berpotensi masuk ke dalam ranah maladministrasi.

Berbagai permasalahan di atas, maka penting dilakukan kajian mendalam tentang keberadaan Surat Edara nomor 450/21770 tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain dari Itiqad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber Hukum Mazhab Syafi'iyah tersebut, terutama menyangkut kewenangan Pemerintah Aceh dalam membuat Surat Edaran Nomor 450/21770 tersebut.

Alyasa Abubakar menyebutkan bahwa dalam Islam tidak ada kelompok yang berhak memonopoli kebenaran, sehingga berhak menyalahkan semua pendapat lain. Poin ini sangat penting untuk dicermati oleh masyarakat dan tokoh-tokoh agama yang ada di Aceh. Jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan isu aliran sesat untuk melakukan fitnah kepada orang lain. Jangan sampai hanya karena ada sedikit perbedaan dalam ibadah lantas dituduh sesat bahwa dalam Islam tidak ada kelompok yang berhak memonopoli kebenaran.⁶

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis mengangkat judul **“Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770 Tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain Dari Itiqad Ahlussunnah Waljamaah Yang Bersumber Hukum Mazhab Syafiiyah”**.

⁶ Khairil Miswari, *Habis Sesat Terbitlah Stres Fenomena Anti Wahabi di Aceh*, (Banda Aceh: Pade Books. 2017). hlm. 26.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan Surat Edaran Gubernur No 450/21770 tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain dari Itiqad Ahlussunah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafiiyah?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap kedudukan Surat Edaran Gubernur No 450/21770 tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain dari Itiqad Ahlussunah Waljamaah yang Bersumber Hukum Mazhab Syafiiyah?

C. Tujuan Penelitian

Senada dengan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan Surat Edaran Gubernur No 450/21770 tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain dari Itiqad Ahlussunah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafiiyah.
2. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap kedudukan Surat Edaran Gubernur No 450/21770 tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain dari Itiqad Ahlussunah Waljamaah yang Bersumber Hukum Mazhab Syafiiyah.

D. Kajian Kepustakaan

Setiap penulisan karya ilmiah memeng menghendaki adanya sebuah kajian pustaka, guna menentukan tulisan itu tidak pernah ditulis oleh orang lain atau tulisan itu pernah ditulis, akan tetapi memiliki permasalahan yang berbeda dan juga tidak dikatakan sebagai plagiat dari karya orang lain. Kajian pustaka dimaksud dalam rangka mengungkapkan alur teori yang

berkaitan dengan permasalahan. Studi pustaka merupakan jalan yang akan penulis gunakan untuk membangun kerangka berfikir atau dasar teori yang bermamfaat sebagai analisis masalah. Kajian pustaka ini berisi sebagai teori, pendapat serta hasil-hasil sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas. Di antara penelitian relevan tersebut ialah:

1. Penelitian Septi (2020) berjudul "*Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Walikota Bengkulu No. 800/31/B.Iii/2019 Tentang Himbauan Larangan Perceraian Perspektif Siyasah Dusturiyah*". Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa (1) kedudukan Surat Edaran Walikota Bengkulu Nomor: 800/31/B.III/2019 tentang Himbauan Larangan Perceraian adalah sebagai suatu produk hukum akan tetapi bukan Peraturan Perundang-Undangan, namun lebih tepatnya disebut sebagai kebijakan. (2) Dalam proses pembentukannya Surat Edaran tersebut sudah dibentuk dengan berpedoman kepada asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu berdasarkan kajian Siyasah Dusturiyah kedudukan dan Materi muatan Surat Edaran tersebut sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dikaji di dalam Siyasah Dusturiyah, dimana mengenai Surat Edaran berdasarkan kajian Siyasah Dusturiyah termasuk ke dalam ruang lingkup pembahasan di dalam cabang Siyasah Syar'iyah dan Siyasah Wadl'iyah dimana kewenangan untuk menerbitkan Surat Edaran tersebut menjadi kewenangan lembaga Ahlul Halli Wall Aqdi.⁷

⁷ Septi, *Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Walikota Bengkulu No. 800/31/B.Iii/2019 Tentang Himbauan Larangan Perceraian Perspektif Siyasah Dusturiyah*, Skripsi, (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2020), hlm. 71.

2. Penelitian Salsabila berjudul “*Analisis Yuridis Kedudukan Surat Keputusan Bersama Lembaga Negara dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, kedudukan Surat Keputusan Bersama Lembaga Negara sebagai sebuah keputusan terlepas dari keputusan tersebut dibentuk sendiri-sendiri, maupun bersama-sama oleh lembaga negara, saat ini hanya merupakan suatu penetapan dan bukan peraturan perundang-undangan, dan tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua sifat norma dari SKB saat ini telah mengalami perkembangan sejalan dengan diperluasnya makna keputusan atau KTUN, pada UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yakni bersifat individual-konkret, individual-abstrak, dan konkret-umum.⁸
3. Penelitian yang ditulis oleh Jumia Ulfa berjudul “*Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Beragama (Tinjauan Yuridis Terhadap Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770 Tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain I'tiqad Ahlussunnah Waljama'ah Yang Bersumber dari Hukum Mazhab Syafi'iyah)*”. Aceh merupakan daerah istimewa yang telah diberikan empat kewenangan khusus yaitu penyelenggaraan pendidikan, penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat istiadat, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Diterbitkannya Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770 tentang larangan mengadakan pengajian selain i'tiqad ahlussunnah waljama'ah yang bersumber dari hukum mazhab syafi'iyah

⁸ Salsabila, Analisis Yuridis Kedudukan Surat Keputusan Bersama Lembaga Negara dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, *Skripsi*, (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2021), hlm. 64.

melahirkan banyak polemik dan permasalahan mengenai aspek kehidupan beragama ditengah masyarakat karena dinilai tidak sesuai dengan amanat konstitusi negara Indonesia dan tidak selaras dengan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam sehingga diperlukan sebuah penelitian konkret untuk menemukan kepastian hukum. Dalam hal ini yang ingin dikaji adalah perlindungan hak konstitusional yang diberikan oleh negara terhadap kebebasan beragama bagi setiap warga negara dan kedudukan surat edaran dalam Peraturan Perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta implikasi surat edaran tersebut terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan warga negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang diperoleh dari data kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi dari berbagai media online serta data lapangan berupa hasil wawancara dengan narasumber terkait.⁹

E. Penjelasan Istilah

Agar mempermudah pembaca dalam memahami isi kajian ini, maka dijelaskan beberapa istilah dasar yang terdapat dalam kajian ini.

1. Analisis Yuridis

Analisis adalah proses pemecahan masalah (melalui akal) ke dalam bagian-bagiannya berdasarkan metode yang konsisten untuk mencapai pengertian tentang prinsip-prinsip dasarnya.¹⁰ Analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi

⁹ Jumia Ulfa, Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Beragama (Tinjauan Yuridis Terhadap Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 450/21770 Tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain I'tiqad Ahlussunnah Waljama'ah Yang Bersumber dari Hukum Mazhab Syafi'iyah), *Jurnal Hukum* Vol 5 No 2 (2021), hlm. 10.

¹⁰ Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 2002), hlm. 103-105.

komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.¹¹

Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.¹²

2. Surat Edaran

Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan, dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.¹³ Surat edaran digolongkan sebagai produk tata naskah dinas, sehingga idealnya surat edaran hanya sebatas alat komunikasi kedinasan berupa pemberitahuan kepada kalangan internal saja.¹⁴

¹¹ Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen, Edisi ke-5*, (Jakarta : Bmi Aksara, 2001), hlm. 53.

¹² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung, Mandar Maju 2008), hlm.83

¹³ Permendagri Nomor 55 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Pasal 1 Butir 43

¹⁴ Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas

3. *Itiqad Ahlussunah Waljamaah*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), iktikad berarti kepercayaan. Maksudnya, kepercayaan kepada Allah telah menciptakan dunia ini beserta isinya.¹⁵ Dalam ilmu Ushuluddin dibicarakan soal-soal i'tiqad yang menjadi pokok bagi Agama, yaitu kepercayaan yang berkaitan dengan ketuhanan (*Ilahiyat*), kepercayaan yang berkaitan dengan kenabian (*Nubuwaat*), kepercayaan yang bertalian dengan soal-soal yang gaib (hari akhirat, surga, neraka, dan lain-lain) dan lain-lain soal kepercayaan.¹⁶

Sedangkan *Ahlussunnah wal Jama'ah* (Aswaja) dapat dilihat dari dua aspek penting, pertama dari segi bahasa atau etimologi, kedua dari segi peristilahan atau terminologi. Secara etimologi, Aswaja berasal dari bahasa Arab ahl artinya keluarga. Al-sunnah, berarti jalan, tabiat dan perilaku kehidupan. Sedangkan *al-jama'ah*, berarti sekumpulan.¹⁷

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Metode penelitian adalah cara-cara berpikir, berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan dan mencapai suatu tujuan penelitian, sehingga penelitian tidak mungkin dapat merumuskan, menemukan, menganalisa maupun memecahkan masalah dalam suatu

¹⁵ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hlm. 202.

¹⁶ Siradjuddin. *Iktikad Ahlussunnah Wal-jama'ah*, (Jakarta: Pustaka Tarbiah, 2006), hlm. 12.

¹⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. (Surabaya: Pustaka Progressif. 1997. cet. 14), hlm. 46.

penelitian tanpa metode penelitian.¹⁸ Penelitian hukum dibagi menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.¹⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dengan jenis penelitian empiris.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.²⁰ Pemilihan pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis).

Penelitian ini juga mengarah pada pendekatan undang-undang (*status approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²¹ Pendekatan undang-undang ini dipaparkan dalam bentuk kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh informan secara tertulis ataupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.²²

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), hlm. 43.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm 42-43.

²⁰ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum (Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya)*, (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2015), hlm. 155.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2010), hlm 35.

²² Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), hlm 192.

2. Jenis Penelitian

Adapun metode penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²³ Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁴ Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁵

3. Sumber data

Adapun sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri bahan hukum berupa Edaran Gubernur No 450/21770 tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain dari Itiqad Ahlussunah Waljamaah yang Bersumber Hukum Mazhab Syafiiyah.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.²⁶ Adapun sumber sekunder

²³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm. 35

²⁵ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 118.

²⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial (Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2016), hlm. 132.

terdiri dari berbagai literatur. Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti buku-buku, skripsi, jurnal, karya ilmiah, artikel dan situs internet.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Studi Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.²⁷ Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini ialah Edaran Gubernur No 450/21770 tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain dari Itiqad Ahlussunah Waljamaah yang Bersumber Hukum Mazhab Syafiiyah.

- b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari

²⁷ Haris herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 9.

peraturan perundang-undangan yang terkait, buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

5. Analisa Data

Analisi data dalam penelitian ini bersifat dekriptif kualitatif yaitu analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh dengan mengembangkan data menjadi teori, kemudian hasil analisis tersebut diajukan secara keseluruhan. Mengikuti pendapat Sugiyono, tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi:²⁸

- a. Reduksi Data, yaitu data-data penelitian cukup banyak sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data yaitu merangkum semua data yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data yang bersifat pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga data tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.
- b. Display data, merupakan penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Pada langkah ini, proses analisisnya lebih merincikan data-data yang telah direduksi dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data benar-benar telah tersaji secara akurat.
- c. Kesimpulan atau verifikasi data, yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 261-261

yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.

6. Pedoman Penulisan

Dalam menulis penelitian ini, penulis merujuk pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Di mana masing-masing bab diuraikan masalahnya tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara sistematis penulisan ini merupakan materi pembahasan keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab yang terperinci.

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan tujuan penulisan, kajian pustaka, penjelasan istilah dan metode penelitian yang kemudian di akhiri dengan sistematika penulisan

Bab dua, bab yang menjelaskan mengenai landasan teori menyangkut hakikat analisis yuridis dan hakikat surat edaran gubernur, dasar hukum surat edaran gubernur, tujuan dikeluarkannya surat edaran gubernur dan kekuatan hukum surat edaran gubernur.

Bab ketiga, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait kedudukan Surat Edaran Gubernur Nomor 450/21770 tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain dari Itiqad Ahlussunah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafiiyah dan tinjauan yuridis terhadap kedudukan Surat Edaran Gubernur Nomor 450/21770 tentang Larangan Mengadakan Pengajian Selain dari Itiqad Ahlussunah Waljamaah yang Bersumber Hukum Mazhab Syafiiyah.

Bab keempat, berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran saran.

